



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Spg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara kewarisan antara:

PENGGUGAT ASLI 1, tempat dan tanggal lahir Sampang, xxxxx, umur 82 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Sampang, sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT ASLI 2, tempat dan tanggal lahir Sampang, xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Sampang, sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT ASLI 3, tempat dan tanggal lahir Sampang, xxxxx, umur 78 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Sampang, sebagai Penggugat III;

PENGGUGAT ASLI 4, tempat dan tanggal lahir Sampang, xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Sampang, sebagai Penggugat IV;

PENGGUGAT ASLI 5, tempat dan tanggal lahir Jember, xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai Penggugat V;

PENGGUGAT ASLI 6, tempat dan tanggal lahir Jember, xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, tempat kediaman, Kabupaten Sampang, sebagai Penggugat VI;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.Tajul Arifin, S.H.I., M.H.I., Rikza Teguh Dwi Marza, S.H., M. Rusman Hadi, S.H, para advokat/penasehat hukum pada Kantor LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM IAIN MADURA (LKBH IAIN MADURA) Fakultas Syariah IAIN MADURA Jalan Raya Sampang Pamekasan KM 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 62/Kuasa/I/2024/PA.Spg tanggal 17 Januari 2024 sebagai **para Penggugat**

melawan

TERGUGAT ASLI, tempat dan tanggal lahir Sampang, 08 Agustus 1978, umur umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman Jalan Kramat I RT 002/RW 003 Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, sebagai **Tergugat** ;

TURUT TERGUGAT ASLI 1, tempat dan tanggal lahir Sampang, xxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman Kabupaten Sampang, sebagai **Turut Tergugat I**;

TURUT TERGUGAT ASLI 2, tempat dan tanggal lahir Sampang, xxxx, umur umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman, Kabupaten Sampang, sebagai **Turut Tergugat II**. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didiyanto, S.H., M.Kn., dan Amin Jakfar, S.Sy., M.H. para advokat/penasehat hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAWARA ADVOKASI NUSANTARA (LBH-JANUR) SAMPANG yang beralamatkan di Perum Manggis Square, Blok H/1, Sampang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 110/Kuasa/I/2024/PA.Spg tanggal 31 Januari 2024 sebagai **para Turut Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Spg, tanggal 17 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah sebagian ahli waris dari XXXXX alias XXXXX yang telah meninggal dunia pada tahun 1984 berdasarkan surat kematian Nomor XXXXXX tertanggal 29 Oktober 2021 selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa dahulu semasa hidupnya XXXXX Alias XXXXX menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX Dengan dikaruniai tiga orang anak diantaranya sebagai berikut:
 - a. XXXXX; (PENGGUGAT I)
 - b. XXXXX; (Meninggal Dunia)
 - c. XXXXX; (Meninggal Dunia)
3. Bahwa XXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada tahun 1959;
4. Bahwa XXXXX telah meninggal dunia Pada tahun 1976, semasa hidupnya XXXXX menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX dan dikaruniai anak yang bernama:
 - a. XXXXX (Penggugat II);
 - b. XXXXX (Penggugat III); dan
 - c. XXXXX (meninggal Dunia)
5. XXXXX meninggal dunia pada tahun 2015 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang Perempuan yang bernama XXXXX dan dikaruniai anak yang bernama:
 - a. XXXXX; (Penggugat IV)
 - b. XXXXX; (Penggugat V)
 - c. XXXXX; (Meninggal Dunia)
6. XXXXXI menikah dengan XXXXX dan dikaruniai anak sebagai berikut:
 - a. XXXXX;
 - b. XXXXX;
 - c. XXXXX;
 - d. XXXXX. (Penggugat VI)-
7. Bahwa XXXXX telah meninggal dunia Pada Tahun 2018, Semasa hidupnya XXXXX dikaruniai anak yang bernama:-
 - a. XXXXX (Tergugat)
 - b. XXXXX



- c. XXXXX
- d. XXXXX
- e. XXXXX;
- f. XXXXX
- g. XXXXX
- h. XXXXX

8. Bahwa TERGUGAT adalah Keponakan dari PENGGUGAT I dan Sepupu dari PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III;

9. Bahwa TURUT TERGUGAT I adalah Anak dari XXXXX (yang merupakan saudara kandung dari B.SIMA alias XXXXX);

10. Bahwa TURUT TERGUGAT II adalah anak dari TURUT TERGUGAT I atau Cucu dari XXXXX;

11. Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXXXX memiliki sebidang tanah yang tercatat dan terdaftar dalam buku Desa ni dengan luas \pm 700 m² yang terletak di Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah XXXXX

Sebelah Selatan : Jalan Keramat I

Sebelah Barat : Tanah XXXXX

Sebelah Timur : Tanah XXXXX

selanjutnya disebut sebagai Harta Peninggalan/ Objek sengketa;

12. Bahwa selain objek tanah diatas, terdapat beberapa tanah lain milik XXXXX yang semasa hidupnya telah di bagikan kepada almarhum XXXXXX

13. Bahwa terhadap Objek sengketa aquo semasa hidupnya oleh XXXXX secara lisan diberikan atau menjadi bagian dan PENGGUGAT I dan almarhum XXXXX Orang tua dari Penggugat II, Penggugat III atau Nenek Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI;

14. Bahwa objek Tanah sengketa aquo saat ini dikuasai oleh XXXXX, yang mana saat ini objek tanah tersebut telah terbit sertifikat Hak milik nomor 02265 atas Nama XXXXX

15. Bahwa setelah ditelusuri terkait dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas Nama XXXXX (TURUT TERGUGAT II) Penerbitannya didasarkan pada adanya Akta jual beli dengan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT I selaku orang tua TURUT TERGUGAT II dengan didasarkan pada Surat Pernyataan waris dari Almarhum XXXXX tertanggal 3 November 2020 dengan menggunakan Leter C/buku Desa XXXXX seluas ± 600 M2. Padahal Leter C nomor Kohir XXXXX Merupakan Tanah yang terletak di lokasi lain Bukan di objek sengketa yakni di Kabupaten Sampang dan Leter C nomor Kohir XXXXX telah Terbit sertifikat hak Milik nomor XXXXX atas nama XXXXX pada tahun 2012, tanah tersebut awalnya milik XXXXX selaku orang tua TERGUGAT I yang dahulu telah dijual kepada orang lain;

16. Bahwa berdasarkan surat keterangan objek tanah nomor XXXXX XXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kelurahan Karang Dalem tertanggal 16 Maret 2021, bahwa objek sebagaimana dalam sertifikat hak milik nomor XXXXX atas nama XXXXX (TURUT TERGUGAT II) bukanlah tanah Kohir XXXXX atasnama XXXXX melainkan Tanah Kohir XXXXX atas nama XXXXX;

17. Bahwa dahulu objek sengketa aquo oleh orang Tua TERGUGAT yang bernama XXXXXX tanpa seizin atau sepengetahuan PARA PENGGUGAT sebagai Ahli Waris dari Alm XXXXXX melakukan tukar guling atau mengalihkan Tanah warisan tersebut dengan TURUT TERGUGAT I;

18. Bahwa orang tua TERGUGAT yang bernama XXXXX selaku Ahli waris dari XXXXX bersama-sama dengan TERGUGAT tanpa sepengetahuan dan seizin Para ahli waris lainnya Mengalihkan Objek Tanah sengketa aquo kepada TURUT TERGUGAT I dan kemudian oleh TURUT TERGUGAT I dialihkan dan diatasnamakan kepada TURUT TERGUGAT II;

19. Bahwa orang tua TERGUGAT yang bernama XXXXX Alm) dahulu telah diberikan harta waris oleh XXXXXX, akan tetapi SU'DI Bin RASUM selaku orang tua TERGUGAT masih mengganggu bagian hak Penggugat I selaku anak, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI selaku ahli waris dari XXXXX (Alm);

20. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Perbuatan yang dilakukan oleh orang Tua Tergugat yang bernama XXXXX (Alm) Bersama TERGUGAT Yang telah mengalihkan objek tanah objek sengketa yang merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Waris dari XXXXX tanpa sepengetahuan dan seizin Para Ahli Waris Lainnya adalah suatu perbuatan melawan Hukum dan merugikan Hak-hak waris dari PARA PENGGUGAT ;

21. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyatakan bahwa:

22. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah

23. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:

Pasal 50

(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Penjelasan ketentuan Pasal 50 ayat (2)

Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

24. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dengan demikian Pengadilan Agama sampang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara gugatan aquo;

25. Bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat Annisa ayat (11) yang artinya: Allah SWT mensyari'ahkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka duapertiga dari harta yang ditinggalkan jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separuh harta dan untuk dua orang ibu bapak bagi masing-masingnya

26. Bahwa PARA PENGGUGAT meminta agar Pengadilan Agama Sampang menetapkan seluruh Ahli Waris dari XXXXX

27. Bahwa terhadap objek sengketa Leter C Kohir XXXXX atas nama XXXXX yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dinyatakan sebagai Harta Peninggalan atau Harta Waris dari XXXXX, serta menetapkan Pembagian hak yang dilakukan semasa XXXXX masih hidup yakni objek sengketa aquo adalah Bagian Hak PARA PENGGUGAT dan Para Ahli waris lainnya;

28. Bahwa dikarenakan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atasnama XXXXX (TURUT TERGUGAT II) telah salah objek dan alas hak yang dijadikan dasar permohonan penerbitan Sertifikat hak Milik Nomor XXXXX, Maka Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX harusnya dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat;

29. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PARA PENGGUGAT serta kekhawatiran dan potensi akan dialihkannya objek sengketa aquo oleh TURUT TERGUGAT II, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada pengadilan Agama Sampang untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek sengketa aquo;

30. Bahwa PARA PENGGUGAT mohon agar putusan Pengadilan ini serta merta dilaksanakan walaupun PARA TERGUGAT melakukan upaya hukum Banding atau kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pewaris XXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1984 dan XXXXX meninggal dunia pada tahun 1959;
3. Menyatakan atas nama:
 - a. XXXXX (Penggugat I);
 - b. XXXXX (Penggugat II);
 - c. XXXXX (Penggugat III);
 - d. XXXXX; (Penggugat IV);
 - e. XXXXX; (Penggugat V);
 - f. XXXXX
 - g. XXXXX;
 - h. XXXXX;
 - i. XXXXX. (Penggugat VI);
 - j. XXXXX; (Tergugat);
 - k. XXXXX
 - l. XXXXX;
 - m. XXXXX;
 - n. XXXXX;
 - o. XXXXX;
 - p. XXXXX;
 - q. XXXXX;

Adalah ahli waris dari Pewaris XXXXX

4. Menyatakan bahwa objek tanah Leter C Nomor Kohir XXXXX atas nama XXXXX dengan luas \pm 700 m² yang terletak di Kelurahan Karang dalem Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah XXXXX

Sebelah Selatan: Jalan Keramat I

Sebelah Barat: Tanah XXXXX

Sebelah Timur: Tanah XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah HARTA PENINGGALAN atau WARISAN dari XXXXX;

5. Menyatakan Harta Warisan Tersebut Bagian PENGGUGAT I Bersama PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI (selaku Para Ahli Waris dari XXXXX);
6. Membagi bagian Para Ahli Waris terhadap harta warisan menurut Hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atasnama XXXXX (TURUT TERGUGAT II) tidak berkekuatan hukum mengikat;
8. Meletakkan Sita Jaminan atas objek sengketa atau Harta Warisan Tersebut;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya

Subsider :

Apabila Majelis hakim yang mulia berpendapat lain, Mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat/Kuasa Para Penggugat pernah datang sekali dan setelah itu tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintah dan atau dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Penggugat/Kuasa Para Penggugat hanya pernah hadir sekali di muka sidang dan 2 (dua) kali sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur apabila Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi 2103 hal. 72 poin 5 disebutkan bahwa jika Penggugat pernah hadir kemudian tidak hadir lagi, maka Penggugat dipanggil sekali lagi dengan peringatan yang dimuat dalam relaas untuk hadir dan jika tetap tidak hadir sedangkan Tergugat tetap hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diputus secara contradictoir;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan di atas bahwa Para Penggugat/Kuasa Para Penggugat pernah hadir kemudian 2 (dua) kali sidang berikutnya tidak pernah hadir meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim harus menggali hukum dengan mendasarkan pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang ditegaskan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan asas peradilan di atas dihubungkan dengan kenyataan Para Penggugat/Kuasa Para Penggugat hanya pernah datang sekali di muka sidang dan 2 (dua) kali sidang berikutnya tidak pernah hadir dimana perkara *a quo* juga belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian maka perkara *a quo* harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Muchsin, M.Sy. dan Dr. Ahmad Kholil .R, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Moch. Ardany Chabib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasa Para Penggugat, serta dihadiri oleh Tergugat, dan Kuasa Para Turut Tergugat;

Ketua Majelis

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Moh. Muchsin, M.Sy.

Dr. Ahmad Kholil .R, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Moch. Ardany Chabib, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1.	PNBP	:	
a. Pendaftaran		:	Rp. 30.000,00
b. PNBP Panggilan		:	Rp. 40.000,00
c. Redaksi		:	Rp. 10.000,00
d. PNBP Pemberitahuan		:	Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses		:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan		:	Rp. 56.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan		:	Rp. 0,00
6. Meterai		:	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp. 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)